



**GUBERNUR LAMPUNG**  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya yang salah satunya adalah dengan menetapkan pedoman kerja sama antara Rumah Sakit Jiwa dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Dengan Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerjasama (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 510);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Jiwa Daerah Provinsi Lampung;

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59);
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 26); Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah dan aparatur penyelenggara Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah selanjutnya disebut RSJD adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

5. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Kesepakatan adalah persetujuan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan Pihak Ketiga untuk merencanakan kerja sama.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah perikatan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi melakukan kerjasama Lampung dengan Pihak Ketiga untuk yang menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Pihak Ketiga adalah Pihak-pihak yang mengadakan Kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
12. Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Institusi pendidikan kesehatan dan non kesehatan yang terakreditasi;
- d. Institusi Penegah Hukum;
- e. Rumah Sakit Kabupaten/Kota baik swasta maupun pemerintah;
- f. Puskesmas pada Kabupaten/Kota;
- g. Organisasi Kemasyarakatan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- h. Organisasi profesi kesehatan dan non kesehatan; dan
- i. Organisasi berbadan Hukum lainnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;

- d. kerjasama pelayanan dengan pemungutan retribusi (tertentu);
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;
- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama operasional;
- j. Kerjasama dengan institusi Pendidikan;
- k. Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
- l. *restorative justice*;
- m. sewa menyewa aset milik BLUD; dan
- n. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSJD.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kerja sama BLUD dengan pihak ketiga dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
  - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan
- (2) Dalam menyiapkan rancangan instrument hukum yang berkenaan pelaksanaan kerjasama, Direktur dapat melibatkan perangkat daerah di Pemerintah Daerah yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan atau dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh Direktur

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh BLUD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang kerja sama Daerah.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi kerja sama Daerah;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 - 10 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 2 - 10 - 2025


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**ttd**

**MARINDO KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 34**

Salinan sesuai aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710629 199703 1001